

Praktik Hibah Dan Wasiat Sebagai Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi Ditinjau Dari Teori Maslahah

Ahmad Baihaki¹, Rabiah Al Adawiah²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id, rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

Received:

01-11-2025

Revised:

17-11-2025

Accepted:

19-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Ahmad
Baihaki

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The distribution of inheritance is always prone to disputes within families. In practice, many members of the Betawi community in the Cinere subdistrict carry out gifts intended as part of the distribution of inheritance while they are still alive. Normatively, such practices contradict the principle of Islamic inheritance law that inheritance distribution can only be carried out when the heir has died. This study aims to examine the practice of grants as part of inheritance distribution in the Betawi tribal tradition. The methods used are normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that such gift practices are carried out by the Betawi tribe in order to meet the needs of a decent life for the families of the heirs and at the same time prevent disputes over the distribution of inheritance when the heir dies. In maslahah theory, such practices can be justified as long as there is maslahah in order to provide benefits and prevent mafsadah in the future. The practice of grants as inheritance in order to support the fulfillment of the heirs' livelihood and prevent conflicts or disputes among the heirs is in line with the objectives of Islamic law. The practice of grants is also included in maslahah daruriyah and maslahah mu'tabarah and fulfills the objectives of Islamic law, namely, to protect religion, lineage, and property.*

Keywords: Grants, Wills, Inheritance, Betawi tribe community, Maslahah.

Abstrak: Pembagian waris selalu rentan terhadap munculnya perselisihan dalam keluarga. Dalam praktiknya, banyak dari kalangan masyarakat suku Betawi di wilayah kecamatan Cinere pewaris melaksanakan hibah yang dimaksudkan sebagai bagian dari pembagian harta warisan pada saat mereka masih hidup. Secara normatif praktik semacam bertentangan dengan asas dalam hukum kewarisan Islam bahwa pembagian waris pada dasarnya hanya bisa dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik hibah sebagai bagian dari pembagian waris dalam tradisi masyarakat suku Betawi. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan praktik hibah demikian dilakukan oleh kalangan masyarakat suku Betawi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga para ahli waris dan sekaligus mencegah timbulnya perselisihan mengenai pembagian harta warisan pada saat nanti pewaris meninggal dunia. Dalam teori maslahah, praktik demikian dapat dibenarkan sepanjang ada maslahah dalam rangka memberikan kemanfaatan dan mencegah timbulnya mafsadah di kemudian hari. Praktik hibah sebagai waris dalam rangka mendukung pemenuhan kelayakan kehidupan ahli waris dan mencegah timbulkan konflik atau

perselisihan diantara para ahli waris sejalan dengan tujuan hukum Islam. Praktik hibah tersebut juga termasuk kedalam maslahah daruriyah dan maslahah mu'tabarah serta memenuhi tujuan daripada hukum Islam yakni, dapat menjaga agama, keturunan dan harta.

Kata kunci: Hibah, Wasiat, Waris, Masyarakat suku Betawi, Maslahah.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat suku Betawi merupakan masyarakat asli yang mendiami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan ciri kebudayaannya pada masyarakat suku Betawi dibedakan menjadi dua macam yaitu Betawi tengah dan Betawi pinggiran. Secara geografis, masyarakat suku Betawi juga dibagi menjadi Betawi Tengah (kota), Betawi Pesisir, dan Betawi Pinggir. Betawi Tengah menganut tradisi dan gaya hidup tempo lama dan memegang teguh agama serta adat istiadat. Sedangkan Betawi Pinggiran berasal dari ekonomi kelas bawah, bertumpu pada bidang pertanian, dan bertaraf pendidikan rendah. Namun Pada perkembangannya, masyarakat Betawi pinggiran mengalami perubahan pola pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik.¹

Masyarakat suku Betawi mayoritas bergama Islam. Ajaran Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat suku Betawi, tak terkecuali hukumnya. Masyarakat Betawi memiliki tradisi yang unik terkait dengan harta peninggalannya. Masyarakat Betawi biasanya melaksanakan hibah berupa pemberian rumah atau kontrakan kepada anak-anak mereka yang telah menikah agar mereka bisa hidup layak dan tidak berpindah jauh dari kediaman orang tua mereka. Pemberian hibah tersebut banyak dilakukan saat orang tua atau pewaris masih hidup untuk menghindari perselisihan di kemudian hari mengenai harta warisan. Anak laki-laki biasanya diberikan hibah yang lebih besar sampai dua kali lipat dari hibah yang diberikan kepada anak Perempuan. Hal ini karena menurut pandangan masyarakat Betawi, anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka.

Praktik kebiasaan pembagian hibah pada masyarakat Betawi umumnya telah dilaksanakan secara turun-temurun dengan membagikan harta berupa tanah atau uang kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal. Hal ini menunjukkan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Masyarakat Betawi bersifat parental atau bilateral.² Namun demikian, kekeluargaan yang secara umum patriarkal, di mana anak laki-laki dianggap

¹ Mita Purbasari, "Indahnya Betawi", *Jurnal Humaniora*, Vol. 1, 1 (April, 2010), hlm. 3.

² Dandia Magna Rijkova, "Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, 3 (2016), hlm. 3.

sebagai kepala keluarga yang akan memegang kendali dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga besar ketika orang tua mereka telah meninggal dunia.³

Dalam tradisi masyarakat Betawi, praktik hibah berupa pemberian rumah sering dilaksanakan ketika anak-anak mereka telah menikah dan mandiri. Orang tua biasanya memberikan hibah berupa rumah kepada anak-anak mereka yang telah menikah. Oleh karena itu, anak pertama biasanya mendapat bagian yang lebih besar daripada anak-anak mereka yang lain. Sedangkan anak yang terakhir atau anak yang menikah terakhir biasanya biasanya mendapat bagian hibah berupa rumah yang ditinggali oleh orang tua mereka.

Selain itu, orang tua yang sudah sepuh biasanya memberikan wasiat kepada anak-anak mereka mengenai harta peninggalan yang masih mereka kuasai dengan tujuan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara anak-anak mereka apabila mereka telah meninggal dunia. Dengan demikian, dapat dipahami dalam praktik pembagian harta dari orang tua dalam masyarakat suku Betawi dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu pemberian hibah yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup dan wasiat pembagian harta yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut hukum Islam hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa harta maupun sesuatu yang lain.⁴ Dalam pengertian lain, hibah sering diartikan sebagai pemberian sederhana kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Menurut KHI, Pasal 171 huruf g mengartikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶ Sementara wasiat menurut KHI Pasal 171 huruf f diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat tidak hanya berupa barang atau harta, melainkan juga piutang atau manfaat.⁷

Berdasarkan pengertian konsepsinya, hibah dan wasiat memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada adanya pemberian sesuatu dari seorang kepada orang lain semasa hidup. Perbedaannya terletak pada keberlakuannya. Pemberian harta melalui hibah terjadi saat masih hidup dan berlaku pada saat hibah diberikan tanpa harus

³ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, 1 (Juli, 2013), hlm. 17.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Darul Ilmi Lili'lami al-Araby, 1987, hlm. 174.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 375; Beni Ahmad Saebeni & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 241. Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 4, 2 (September, 2016), hlm. 156.

⁶ Zakiyatul Ulya, "Hibah Prespektif Fiqih, KHI dan KHES", *Jurnal Malijah*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 6-7.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Darul Ilmi Lili'lami al-Araby, 1987, hlm. 230.

menunggu pemberi hibah meninggal lebih dahulu. Sedangkan dalam wasiat, pelaksanaannya tidak dapat langsung dilaksanakan penguasaan atas hartanya melainkan harus menunggu pewasiat meninggal. Selain itu, KHI tidak mengatur mengenai batasan jumlah pemberian melalui hibah. Sedangkan wasiat dibatasi paling banyak 1/3 dari seluruh harta pewasiatnya.⁸ Hibah dilakukan pada saat pemilik harta dalam keadaan sehat. Sedangkan wasiat dilaksanakan pada saat pemilik harta dalam keadaan sakit.⁹ Berbeda dengan hibah dan wasiat, hukum waris baru baru berlaku setelah adanya kematian, pelaksanaannya diberikan pada saat pewaris telah meninggal dan bagian harta waris yang dapat diterima juga sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Islam tanpa adanya campur tangan atau kehendak dari pewaris.¹⁰

Secara normatif, menurut hukum Islam pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Kematian merupakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini didasarkan bahwa unsur dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam, diantaranya adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Menurut pendapat para Ulama fiqh, pembagian harta warisan dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris.¹¹ Kematian pemilik harta atau pewaris yang dibuktikan secara hakiki, hukmiy maupun taqdiri. Hal ini mengandung arti pemberian harta melalui hibah atau wasiat pada saat pewaris masih hidup tidak dapat dikategorikan sebagai pembagian waris.¹²

Hibah yang dilakukan oleh pewaris masih hidup dengan maksud agar sepeninggal orangtua para ahli waris tidak berselisih mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris merupakan upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan semua anggota keluarga ahli waris. Alasan ini tentu memiliki dasar yang kuat karena perselisihan seringkali terjadi ketika pewaris masih hidup. Perselisihan ini dikhawatirkan semakin meruncing ketika pewaris telah meninggal dunia. Perselisihan ini muncul karena adanya hibah yang belum adil berdasarkan hukum waris atau faraid. Perselisihan tersebut juga terjadi karena terkadang anak laki-laki mendapatkan hibah yang lebih banyak dari bagian hibah yang diterima oleh anak perempuan.¹³

Namun demikian, dalam pelaksanaan hibah, wasiat, maupun waris seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 353-354.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 H. hlm. 159.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni & Syamsul Falah, *Op. Cit.*, hlm. 249

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar- al-Fikr, Damaskus, 1996.

¹² Akhmad Haries, "Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan, *Jurnal Mazahib*, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 107.

¹³ Munawir Sjadjali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm. 4.

dimana pewaris sebelum meninggal telah memberikan hibah kepada salah satu anaknya yang juga menjadi ahli waris. Bahkan ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian hibah dan wasiat sekaligus pada saat pewaris masih hidup. Ketidakjelasan mengenai masalah kedudukan harta hasil hibah atau wasiat yang diperoleh oleh salah satu ahli waris seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan diantara para ahli waris pada saat pembagian harta warisan.

Dalam masyarakat suku Betawi, praktik pelaksanaan hibah selain bertujuan sebagai pemberian sukarela tanpa imbalan, seringkali juga dimaksudkan untuk melaksanakan pembagian sebagian harta peninggalan sebagai bagian pelaksanaan pembagian harta warisan semasa orang tua masih hidup. Sebagian harta peninggalan lainnya yang masih digunakan atau dikuasasi dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hidup orang tua pada masa tua mereka. Orang tua biasanya memberikan wasiat terhadap harta yang masih digunakan tersebut kepada ahli waris tertentu yang dikehendaki agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris terhadap harta warisan yang akan ditinggalkan.¹⁴

Hukum Islam memiliki konsep Maslahah sebagai salah satu metode penetapan hukum syara' yang dalam nash tidak ditegaskan secara jelas. Dengannya syariat dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Menetapkan hukum memerlukan lebih berhati-hati terhadap pengaruh hawa nafsu didalam merumuskan kemaslahatan, karena hawa nafsu pada umumnya menghiasi yang mafsadah sehingga kelihatan maslahah.¹⁵

Dapat kita lihat bahwa tradisi hibah pada masyarakat Betawi diatas dilakukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari pembagian waris secara faraid dimana kebiasaan hibah tersebut telah dijalankan sejak lama dan turun-temurun oleh para orangtua terdahulu agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga akibat pembagian waris tersebut. Namun jika kita kaitkan kembali pada teori waris, maka praktik tersebut adalah sebuah pelencengan terhadap hukum waris, dimana satu sisi masyarakat tidak ingin menggunakan waris secara faraid. akan tetapi di satu sisi juga Masyarakat tidak ingin pula dikatakan melanggar faraid. Pertanyaannya adalah apakah tradisi hibah tersebut sesuai dengan hukum Islam dan mengandung kemaslahatan bagi orang banyak ataukah justru mendatangkan mafsadat dalam pelaksanannya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Betawi yang tinggal di wilayah Kecamatan Cinere Kota Depaok, yaitu K.H.Ahmad Kholadi, Lc, Ustadz H. Danu Widiatmoko, S.Pd.I, Ustadz H. Abdullah HM, Ustadz Nuruddin, S.H.I.

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm., 141.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya mengkaji konsep-konsep, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan praktik hibah dan wasiat sebagai bagian pelaksanaan waris dalam masyarakat suku Betawi di wilayah kecamatan Cinere. Penelitian yuridis ini digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁶ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum yang relevan dengan objek masalah hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu; pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan kasus (*Case Approach*). Ketiga pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menganalisis masalah hukum secara komprehensif mengenai fenomena hukum dalam praktik hibah dan wasiat dalam masyarakat suku Betawi ditinjau dari segi konsep dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif teori maslahah dalam hukum Islam.

III. PEMBAHASAN

A. Deskripsi Masyarakat Suku Betawi di Wilayah Kecamatan Cinere

Betawi adalah suku bangsa yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitar yang termasuk wilayah Jawa Barat. Suku Bangsa ini biasa disebut sebagai ‘orang Betawi, ‘Betawi Melayu’, atau ‘orang Jakarta’ yang berasal dari kata Batavia yang dulu diberikan oleh Belanda pada masa penjajahan dulu. Menurut sejarahnya, suku bangsa ini telah mendiami Jakarta sekitar 400 tahun yang lalu. Suku bangsa ini telah berasimilasi membentuk masyarakat seperti sekarang.¹⁷

Pada era kemerdekaan Cinere hanyalah kumpulan beberapa dusun yang didiami oleh orang Betawi yang di sana sini masih terdapat hutan karet, lahan persawahan dan rawa-rawa. Namun pada masa kini, adakalanya Cinere justru lebih populer dibanding wilayah kecamatan lainnya di Depok.

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 75.

¹⁷ M. J. Melalatoa, *Betawi dalam Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 6.

Sebelum tahun 1999, Desa Cinere masuk wilayah Kabupaten Bogor. Pada tahun 1981 Kota Depok hanya sebagai kota administratif yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Pancoran Mas, Beji dan Sukmajaya. Pada tahun 1999, status kota administratif Depok pada tahun 1999 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Depok dengan menambah tiga kecamatan yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo.

Desa Cinere merupakan salah satu dari delapan desa yang berada di Kecamatan Limo. Meskipun hanya sebuah desa, tetapi Cinere jauh lebih dikenal daripada Kecamatan Limo itu sendiri. Hal ini karena secara geografis, wilayah Cinere menjorok masuk dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta. Hal ini pula yang terkadang orang sering menganggap seolah wilayah Cinere bagian dari Jakarta.

Pada tahun 2007, Desa Cinere ditetapkan sebagai Kecamatan sebagai pemekaran wilayah dari Kecamatan Limo sehingga Kota Depok. Kecamatan Cinere memiliki empat Desa yang saat ini lebih dikenal dengan istilah kelurahan, yakni Kelurahan Cinere, Gandul, Pangkalan Jati Lama dan Pangkalan Jati Baru.

Sejak zaman dulu, wilayah Cinere seolah menjadi wilayah yang tidak terpisahkan dengan Kota Jakarta yang mayoritas didiami oleh masyarakat suku Betawi. Masyarakat suku Betawi telah mendiami wilayah Cinere sejak masa kolonial hingga saat ini. Mereka biasa menyebut diri mereka sebagai Betawi Pinggir. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan letak wilayah tempat tinggal mereka yang berada di daerah pinggir Jakarta. Meskipun Cinere saat ini dikenal sebagai area perkotaan, tetapi masyarakat suku Betawi secara turun temurun lebih banyak menetap di wilayah mereka dimana mereka berasal daripada pindah ke wilayah lainnya.

Kelurahan Gandul sebagai salah satu kelurahan dari Kecamatan Cinere Kota Depok dikenal memiliki keunikan tersendiri dibandingkan beberapa kelurahan di Kecamatan Cinere, bahkan di semua kecamatan di Kota Depok sekalipun. Orang Betawi Gandul ternyata memiliki kekayaan budaya Betawi yang masih terpelihara dengan baik. Kearifan lokal Betawi di wilayah ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam keseharian, bahasa yang digunakan masyarakat Gandul Cinere masih banyak yang menggunakan bahasa Betawi dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Betawi memiliki keunikan tersendiri, dengan logat dan kosakatanya yang khas. Penggunaan bahasa Betawi ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan budaya Betawi dan menjalin rasa persaudaraan antar sesama saudara dalam keluarga.¹⁸

¹⁸ <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/34100/mengenal-7-tradisi-unik-ciri-khas-betawi>.

Secara sosial Masyarakat suku Betawi yang tinggal di wilayah Cinere merupakan sanak saudara dari keluarga besar yang lahir dari nenek moyang yang saling berhubungan. Hal ini dapat terlihat pada acara-acara tertentu, seperti arisan, silaturrahmi saat berlebaran, acara pernikahan, dan acara lainnya yang melibatkan keluarga besar. Hubungan antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya terjalin masih sangat kuat. Masyarakat suku Betawi biasa selalu ingat dengan semboyan ‘jangan sampe kehilangan obor’, artinya jangan sampai hubungan silaturrahmi sesama anggota keluarga besar dari engkong buyut dan nyai buyut terputus.

Masyarakat suku Betawi juga dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, ramah, dan suka bergaul, serta memiliki toleransi tinggi terhadap suku dan budaya lain. Mereka memiliki hubungan sosial yang sangat kuat antar saudara atau sesama anggota keluarga dan tetangga ditandai dengan sering berkumpul meskipun hanya sekedar makan bersama dalam rangka mempererat hubungan keluarga. Pada umumnya, kediamaan saudara dari keluarga sedarah tidak berjauhan atau berdekatan, atau paling tidak masih dalam satu lingkup desa atau sekitar. Hal ini bertujuan agar mereka bisa berkumpul dengan mudah ketika mengadakan acara-acara keluarga besar.

Saat ini masyarakat suku Betawi di wilayah Cinere masih tetap memegang teguh asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini dapat terlihat adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat, seperti melakukan siskamling, pengajian rutin, renovasi musholla atau masjid, mengadakan hajatan hitanan atau pernikahan, kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang berduka cita dan lain-lain. Kegiatan yang menggambarkan kepedulian antar sesama tersebut telah menjadi budaya dalam masyarakat Betawi yang masih dipegang teguh hingga saat ini.

Secara ekonomi, masyarakat suku Betawi dulunya dikenal sebagai petani, pekebun, peternak, dan pedagang kecil, terutama di daerah pinggiran kota seperti wilayah Cinere dan sekitarnya. Masyarakat suku Betawi dulunya banyak memiliki tanah yang luas yang digunakan untuk bertani dan berkebun. Seiring dengan derasnya urbanisasi, kebutuhan para pendatang dari orang Jawa akan rumah kontrakan meningkat drastic. Banyak tanah-tanah yang dulunya menjadi lahan pertanian dan perkebunan kemudian dibangun menjadi rumah kontrakan. Hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa orang Betawi adalah ‘juragan kontrakan’. Sebagian besar masyarakat suku Betawi bekerja secara informal. Hanya sebagian kecil saja yang bekerja secara formal di kantor atau perusahaan.

Pada saat ini, kepemilikan tanah dan rumah kontrakan yang dimiliki oleh masyarakat suku Betawi sudah semakin berkurang. Hal ini karena, selain karena tanah tersebut sudah

banyak dibeli orang pendarat dari wilayah Jawa, tanah tersebut juga sudah banyak yang terbagi kepada anak-anak dan keturunan mereka yang umumnya banyak. Hal tersebut telah mendorong banyak perubahan pada pola pikir orang Betawi yang tidak bisa lagi mengandalkan pada hasil sewa rumah kontrakan tetapi juga penghasilan dari bekerja pada sektor-sektor formal. Banyak diantara anak-anak muda masyarakat suku Betawi sekarnag yang bekerja secara formal di kantor-kantor atau Perusahaan-perusahaan.

Mayoritas masyarakat suku Betawi di wilayah Cinere adalah beragama Islam. Para orang tua di kalangan Masyarakat suku Betawi lebih senang memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan Islam, yaitu Madrasah. Menurut mereka, ajaran agama harus lebih didahulukan daripada pendidikan umum. Itulah sebagai nilai-nilai Agama Islam dan budaya masyarakat suku Betawi saling berhubungan erat di wilayah ini. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang laksanakan di masyarakat seperti acara Maulid Nabi, Isra Mikraj, tradisi ruwahan dengan mengundang saudara dan tetangga mendoakan ahli kubur dan memberi sedekah, dan tradisi munggahan sebelum masuk bulan Ramadhan dengan mendatangi atau silaturrahmi ke rumah saudara yang lebih tua. Tradisi dan ritual keagamaan agama Islam ini saling berkait berkelindah dalam kehidupan masyarakat suku Betawi.

Sistem kekerabatan pada masyarakat suku Betawi bersifat bilateral. Dalam sistem ini, sistem kekerabatan berasal dari dua garis keturunan, yaitu Baba' (sebutan untuk bapak) dan Enyak (sebutan untuk ibu). Namun dalam penelitian, ada juga yang menyebut system kekerabatan masyarakat suku Betawi bersifat patrilineal, dimana keturunan yang ditelusuri dari garis keturunan ayah. Kekuasaan dan kedudukan ayah atau laki-laki lebih dominan, begitu pula berkaitan dengan harta, pemberian hibah dan warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini menunjukkan terdapat variasi dalam sistem kekerabatan di masyarakat Betawi dengan kecenderungan yang lebih umum adalah patrilineal.

B. Praktik Hibah dan Wasiat Sebagai Waris pada Masyarakat Suku Betawi di Wilayah Cinere

Bagi masyarakat suku Betawi, tanah merupakan aset penting dalam kehidupan ekonomi mereka. Sejak dahulu, sewa dari rumah kontrakan yang mereka miliki telah menjadi penghasilan utama mereka selain bertani, berkebun dan berdagang dan lainnya. Oleh karena itu, orang tua dalam masyarakat suku Betawi memiliki kebiasaan mewariskan tanah atau rumah kontrakan mereka kepada anak-anaknya. Dalam budaya atau kebiasaannya, mereka lebih suka hidup berkelompok dibanding berpencar antar

keluarganya. Hal ini ditandai dengan rumah masyarakatnya yang saling berdekatan satu dengan lainnya. Para orangtua banyak yang berpandangan bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan rumah untuk ‘ngerumahin’ anak-anaknya yang sudah menikah. Maka dari itu, penguasaan tanah dan lahan kebun maupun sawah merupakan identitas keberadaan mereka.

Dalam masyarakat suku Betawi, proses pewarisan dapat dilakukan sejak orangtua masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Setiap anak mewarisi harta atau tanah dan rumah yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka. Proses tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa memperhitungkan asal muasal harta tersebut berasal dari harta bawaan atau harta bersama dalam perkawinan.

Hal tersebut juga yang terjadi pada masyarakat suku Betawi di wilayah Kelurahan Gandul Cinere kota Depok. Menurut salah satu tokoh masyarakat, proses pewarisan terlihat dari kebiasaan memberikan hibah dengan membagi-bagikan tanah atau rumah kontrakan kepada anak-anak mereka ketika orangtua masih hidup. Tujuannya agar anak-anak mereka kelak tidak memperebutkan harta warisan tersebut sehingga menimbulkan perselisihan. Menurut tokoh masyarakat suku Betawi, hibah yang telah diberikan kepada anak-anak mereka dianggap sebagai bagian penerimaan harta warisan.

Beberapa toko Betawi yang menjadi narasumber juga menyatakan bahwa warisan merupakan istilah atau bahasa yang sering dipakai orangtua terdahulu untuk menyebut pemberian harta kepada anak-anaknya. Walaupun kebanyakan orang Betawi dapat membedakan hibah, wasiat dan waris, tetapi penyebutan hibah dan wasiat jarang digunakan sejak dahulu. Pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anak mereka tidak dilakukan secara formal melalui pencatatan atau pembuatan akta hibah di notaris, melalui hanya secara informal saja melalui penyampaikan lisan dan tidak tercatat yang dihadiri oleh saksi-saksi yang resmi dihadirkan.

Pembagian harta dari orangtua biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh anak-anaknya di rumah orang tua, lalu menyampaikan pemberian bagian masing-masing anak. Setelah disepakati hasilnya maka dilakukan pengukuran jika harta yang diberikan berupa lahan tanah atau kontrakan. Bagian yang telah ditentukan lalu disampaikan secara lisan kepada masing-masing anak. Mekanismenya dapat berupa lisan di hadapan ahli waris atau keluarga saja dan sebagian ada juga membuat hibah melalui pembuatan akta di bawah tangan.

Proses pelaksanaan hibah tersebut biasanya terjadi apabila anak sudah dewasa dan mampu dalam bekerja agar anak-anak mereka bisa mandiri dalam menjalani kehidupan

rumah tangga mereka. Hibah orang tua ternyata diberikan saat mereka sudah dewasa, tetapi juga saat anak-anak mereka sudah menikah. Pemberian tersebut berlaku saat itu juga, bukan merupakan jual beli, akan tetapi suatu penerusan harta dalam keluarga yang dimaksudkan sebagai bagian dari pemberian harta warisan.

Untuk bagian setiap anak, umumnya jika memang jumlah anak hanya sedikit atau jika harta yang akan dibagikan juga hanya sedikit, maka pemberian harta melalui hibah oleh orang tua biasanya dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Namun apabila harta yang dimiliki orang tua cukup banyak atau tanah atau rumah kontrakan yang banyak dan cukup luas, biasanya bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Anak laki-laki biasanya diberikan bagian dua kali lipat dari harta yang diberikan kepada anak perempuan. Para orang tua pada Masyarakat suku Betawi umumnya beranggapan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kehidupan rumah tangganya.

Pembagian harta melalui hibah sebagai bagian dari pembagian harta warisan bergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris pada saat orang tua atau pewaris masa hidup. Pelaksanaannya bisa terjadi pada saat kondisi keluarga dalam keadaan damai, rukun dan tanpa perselisihan atau dalam kondisi sebaliknya. Apabila proses pembagian hibah melalui hibah dilaksanakan tanpa sengketa, maka orang tua dengan dengan anak-anaknya cukup bermusyawarah dengan kesepakatan Bersama. Tetapi jika terjadi saat terjadi perselisihan atau sengketa, maka biasanya orang tua hanya memberikan wasiat dengan menentukan sendiri pembagian harta peninggalan sendiri dengan mempertimbangkan pembagian harta peninggalan yang adil.

Ketika orang tua meninggal, harta yang telah diberikan pada saat pewaris masih hidup dilaksanakan sesuai kehendak orang tua. Artinya, hibah yang dulu pernah diberikan orang tua kepada anak-anak mereka tidak lagi dipersoalkan oleh para ahli waris, kecuali hibah tersebut hanya diberikan kepada salah satu sebagian dari ahli waris saja. Dalam kasus demikian, biasanya para ahli waris akan menkalkulasi ulang hibah atau bagian harta yang telah diterimanya saat orang tua masih hidup. Sementara harta peninggalan yang belum terbagi karena saat orang tua masih hidup masih dikuasai, maka biasanya akan diberikan kepada ahli waris yang belum menerima hibah atau diberikan kepada ahli waris yang belum menerima bagian harta warisan yang dinilai masih kurang dari bagian ahli waris lainnya.

Dalam kepercayaan masyarakat Betawi, mereka mengenal istilah mencari ‘keselamatan’ atau kedamaian dari semua ahli waris. Oleh karena itu, agar tercapainya keselamatan tersebut, masyarakat Betawi berusaha menjaga hubungan yang baik dengan

sesama saudara dalam keluarga, menghormati orang tua dan saudara yang dituakan. Ketika orang tua sudah meninggal, maka saudara yang paling tua atau ‘dituakan’ akan diberi kepercayaan memimpin musyawarah dalam rangka memutuskan pembagian harta peninggalan dari orang tua.

Pembagian harta diantara para ahli waris tersebut biasanya memang berjalan dengan rukun dan berakhir dengan kesepakatan, dikarenakan dalam pembagiannya seluruh keluarga dalam suasana ramah tamah, sehingga masing-masing anak mengetahui haknya dan mengetahui keadaan masing-masing ahli waris termasuk jika ada penyimpangan dalam pembagiannya. Praktik pembagian waris masyarakat suku Betawi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor agama, pendidikan, ekonomi, dan akulturasi budaya.¹⁹

C. Analisis Terhadap Praktik Hibah dan Wasiat Sebagai Waris pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Maslahah

Bagi masyarakat suku Betawi, praktik hibah yang dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan pembagian waris merupakan tindakan preventif agar para ahli waris tidak berselisih mengenai harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat banyak yang berpandangan bahwa jika harta peninggalan baru akan diberikan setelah meninggalnya orangtua maka seringk terjadi perebutan terhadap bagian harta tersebut. Masing-masing anak menginginkan bagian yang lebih besar, dan apabila tanah maka mereka menginginkan posisi tanah yang lebih strategis. Hal ini tentu akan menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga.

Permasalahan tersebut muncul setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hibah, wasiat, dan waris berdasarkan hukum Islam. Kedua, sebagian masyarakat sudah memahami ketentuan mengenai hibah, wasiat, dan waris tetapi belum memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakannya sesuai ketentuannya akibat tipisnya nilai keimanan seseorang dalam menjalankan ajaran Islam. Ketiga, adanya budaya dan struktur sosial yang sedemikian rupa dan faktor lainnya yang juga ditambahkan oleh para ulama seperti rasa keadilan yang berasal dari hati Nurani.²⁰

Sebagian masyarakat suku Betawi kurang memahami mengenai ketentuan hibah, wasiat, dan waris. Hal ini terlihat dari pemberian hibah yang melebihi batas maksimal yang

¹⁹ Dandia Magna Rijkovad kk, Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi Di Elurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 8-9
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11960/11615>.

²⁰ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, hlm. 4-6.

ditentukan oleh hukum agama Islam. Selain itu, bagian hibah yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Betawi pembagiannya tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Sebagian lainnya ada yang menerapkan pembagian hibah yang sama antara anak laki-laki dan anak Perempuan. Sebagian lainnya memahami mengenai ketentuan hibah, wasiat, dan waris tetapi mereka tidak menerapkan sebagaimana yang ditentukan dengan tujuan untuk menghindari mafsadat yaitu timbulnya perselisihan diantara para ahli waris.

Secara filosofis, hibah menjadi salah satu cara agar terpenuhi rasa keadilan yang hakiki diantara ahli waris dalam melakukan pembagian harta peninggalan. Keadilan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat atau perdamaian diantara keluarga, sehingga implikasinya adalah tidak adanya konflik di kemudian hari, kepuasan masing-masing pihak atas bagiannya, tidak ada pihak yang saling menggugat, rukun dalam kekeluargaan, dan silaturahmi yang terus terjaga. Tidak salah tentunya jika dikatakan bahwa, dengan pelaksanaan hibah seperti ini kemaslahatan masyarakat akan lebih terpenuhi

Menurut normatif hukum kewarisan Islam, pemberian orangtua tersebut terhadap anaknya yang diasumsikan sebagai pembagian warisan dianggap sebagai kekeliruan. Hal ini karena, salah satu syarat dari proses pewarisan sendiri yaitu telah meninggalnya pemilik harta atau pewaris. Berdasarkan asas kewarisan, pembagian harta warisan karena adanya kematian. Perpindahan harta seseorang kepada orang lain atau dalam hal ini kewarisan hanya dapat terjadi apabila pemilik harta telah meninggal, ini berarti peralihan harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai warisan selama orang yang memiliki harta tersebut masih hidup.

Apabila para orangtua ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anak tidaklah mengapa, bahkan hal itu merupakan sebuah tanda kasih sayang dan bukti cinta sekaligus bekal agar kebutuhan anak di kehidupan selanjutnya dapat tercukupi. Akan tetapi, penulis menyayangkan jika selama orangtua masih hidup harta tersebut sudah di namai dan dianggap sebagai waris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa jika sudah menerima hibah maka dianggap sudah menerima waris. Karena, warisan sendiri memiliki arti harta peninggalan yang berarti pemilik harta sudah meninggal, dan ketika kita menyebut bahwa itu sebagai warisan sama

Maslahah adalah satu teori hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer dengan melihat pertimbangan adanya kemaslahatan. Secara etimologis, maslahah diartikan manfaat. Menurut pengertian terminologisnya, maslahah berarti segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam madarat (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan

manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa tolak ukur sesuatu dikatakan maslahah adalah dengan terpenuhinya dua hal tersebut, yakni adanya kebaikan dan terhindarnya dari kerusakan atau bahaya. Disebutkan bahwa sesuatu dikatakan maslahah jika hal tersebut memang benar-benar maslahah pada hasilnya, bukan berdasarkan perkiraan saja.

Pelaksanaan hibah yang diasumsikan sebagai bagian dari pembagian waris tersebut jika dikaitkan dengan teori maslahah diatas, yaitu adanya kebaikan didalamnya yakni terpenuhinya kebutuhan hidup seorang anak yang diberikan oleh orangtuanya. Dan mafsat yang dapat terhindar adalah konflik, adanya ketimpangan dan ketidakadilan diantara keluarga yang terjadi disebabkan pembagian harta. Di akui sendiri oleh beberapa narasumber bahwa dengan pembagian seperti itu kondisi keluarga memang menjadi akur dan rukun karena masing-masing sudah jelas dengan bagiannya. Dan karena proses pembagiannya sudah melalui kesepakatan semua pihak maka sudah pasti merasa lebih maslahah.

Menurut beberapa pengalaman yang terjadi sebelumnya, jika harta peninggalan diberikan setelah orangtua meninggal maka perebutan harta diantara ahli waris akan terjadi dan tidak bisa di hindari. Sehingga, tentunya membuat hubungan keluarga menjadi ribut dan tidak rukun. Jadi menurut penulis sendiri, maslahah tersebut bukanlah berdasarkan perkiraan saja melainkan memang benar-benar di rasakan dan terjadi dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan maslahah menurut tingkat kebutuhan, hibah termasuk ke dalam maslahah daruriyah, karena hibah dilakukan untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban agama untuk saling beri-memberi kepada orang lain yang membutuhkan dan untuk memelihara keturunan agar tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin. Hibah juga perlu dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan keluarga atau keturunan.

Dari segi keberadaannya menurut syara, pelaksanaan hibah dapat dikatakan sebagai maslahah mu'tabarah sebab, syariat mengakui bahwa setiap orang butuh harta benda untuk memenuhi keperluan hidupnya. Bahkan dianjurkan pula bagi setiap orang untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun, disamping itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, dan An-Nisa ayat 4, Allah SWT memerintahkan untuk saling beri-memberi kepada yang lainnya. Juga dalam hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, dianjurkan pula untuk saling berbagi antara satu kepada yang lainnya. Untuk itu, syariat mengakui hak milik dari cara kepemilikan harta yang baik dan salah satunya dengan hibah dan waris.

Teori maslahah menurut Al-Shatibi sebagaimana dikutip oleh Halil Thahir, sesungguhnya merupakan tujuan daripada ditetapkannya hukum syar'i yang dibuat oleh Allah SWT. Tegasnya, segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat kelak. Namun kemaslahatan tersebut baru akan terwujud jika lima unsur pokok berikut terwujud yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Jika kita kaitkan antara hibah dan maslahah menurut Al-Shatibi diatas maka dapat ditemukan bahwa pelaksanaan hibah kepada ahli waris sesungguhnya bertujuan untuk menjaga agama. Dalam nash dijelaskan bahwa ada suatu harta yang haram untuk diambil dan adapula suatu harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, salah satu harta yang boleh miliki yakni harta pusaka⁴⁵ dengan jalan waris-mewarisi ataupun proses lainnya yaitu hibah yang ketentuannya disebutkan dalam nash. Sama halnya

dengan praktik hibah pada masyarakat dilakukan dengan proses pembagian yang benar sehingga setiap orang memiliki harta yang halal dan dapat bermanfaat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat tetap berpegang teguh kepada nash, dengan maksud agar agamanya tetap terjaga.

Selanjutnya untuk menjaga keturunan. Dengan dibagikannya harta peninggalan oleh orangtua saat masih hidup maka, yang terjadi adalah hubungan antara orangtua terhadap anak dan hubungan antara satu anak terhadap anak lainnya tidak hancur tercerai berai karena perselisihan justru dapat terjaga kerukunan, keakuran dan ketentramannya dikarenakan masing-masing pihak merasa telah mengetahui bagian hartanya sehingga terpenuhi rasa keadilannya.

Tujuan syar'i lainnya yang terwujud dengan adanya pemberian hibah kepada ahli waris sebelumnya, yakni untuk menjaga harta. Dimana untuk proses kepemilikan harta dan pengoperan harta dari satu pihak ke pihak lainnya dilakukan bukan dengan cara mencuri atau merampok dari orang lain, melainkan diberikan dengan proses yang benar dan sah serta dilakukan oleh orang-orang yang berhak memberi dan menerimanya. Disinilah tampak adanya usaha untuk melindungi harta peninggalan agar tidak jatuh kepada orang yang salah dan dengan cara yang salah.

IV. KESIMPULAN

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Betawi di Kecamatan Cinere dilakukan pada saat sebelum atau setelah orang tua masih hidup. Praktik pemberian harta melalui hibah yang telah dilakukan pada saat orang tua masih hidup dimaksudkan sebagai

bagian dari pembagian harta warisan. Masyarakat suku Betawi di wilayah Kecamatan Cinere juga melaksanakan wasiat dengan menentukan pembagian sebagian harta peninggalan yang masih dikuasainya pada saat mereka masih hidup. Praktik hibah semacam itu dimaksudkan oleh pewaris agar para ahli waris kelak tidak memperselisihkan pembagian harta warisan sehingga lahir kedamaian dan kerukunan di antara para ahli waris yang ditinggalkan. Berdasarkan asas dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal. Hal ini juga selaras dengan unsur-unsur dalam kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selain itu, berdasarkan pendapat para ulama dengan argumentasi qiyas, sebagaimana berlaku terhadap ketentuan wasiat, praktik pemberian harta atau hibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Lebih dari itu, pembagian harta melalui hibah harus dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Berdasarkan teori maslahah, pelaksanaan hibah dan wasiat dapat dilaksanakan sepanjang adanya alasan mengambil manfaat dan mencegah kondisi darurat. Praktik hibah sebagai bagian dari pembagian harta warisan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup para ahli waris yang dalam keadaan kekurangan atau miskin. Selain itu, praktik hibah semacam ini juga dapat dilakukan ketika terjadi perselisihan yang tajam diantara para ahli waris pada saat pewaris masih hidup yang dikhawatirkan semakin meruncing setelah pewaris meninggal. Pelaksanaan hibah dan wasiat dapat dilakukan untuk mencegah mafsadat seperti konflik atau perselisihan yang tajam diantara para ahli waris mengenai harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Pemberian hibah dan waris juga termasuk ke dalam maslahah daruriyah dan maslahah mu'tabarah, serta jika dikaitkan dengan tujuan syar'i, hibah/waris tersebut memenuhi tujuan daripada hukum Islam yakni, menjaga agama, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abubakar, Al Yasa', Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Asqalani, al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar, Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari, Penerjemah Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Jil.14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Hajjaj, Abi Al-Husain Muslim bin, Shahih Muslim, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Alkatiri, Zeffry, Jakarta Punya Cara, Jakarta: Masup Jakarta, 2012.
- Al-Syaukani, Muhammad Bin 'Ali, Naylul Authar, Beirut: Al Jauzi, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Al-Mawarits Fisy Syari'i'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah, Penerjamah AM Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Aziz, Abdul, Islam dan Masyarakat Betawi, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Az-Zuhayli, Wahbah, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok, Kecamatan Cipayung dalam Angka Tahun 2018, Badan Pusat Statistik: Depok, 2018.
- Chaer, Abdul, Folklore Betawi Kebudayaan dan Kehidupan Orang betawi, Depok: Masup Jakarta, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Haq, Hamka, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hs, Ahmad Fadli, Ulama Betawi: Studi Tentang Jaringan Ulama Betawi dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Islam Abad ke 19 dan 20, Jakarta: Manhalun Nasyi-In Press, 2011.

- Khallaq, Abdul Wahab, Ilmu ‘Ushul Fikih, Penerjamah Halimuddin, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Ahkamul Mawaarits Fil Fiqhil Islami, Penerjamah Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nugraheni, Destri Budi dan Hanian Ilhami, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Qudamah, Ibnu, al-Mughni, Penerjamah Muhyiddin Mas Rida dkk, al Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerjamah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Al-Sunnah, Kairo: Dar Al-Fath, 2000.
- Saidi, Ridwan, Potret Budaya Manusia Betawi, Jakarta: Perkumpulan Renaissance Indonesia, 2011.
- Shahab, Yasmine Zaki, Identitas dan Otoritas Rekonstruksi Tradisi Betawi, Depok: Laboratorium Antropologi Fisip UI, 2004.
- Sjadzali, Munawir, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , Polemik Reaktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Sinar baru aldesindo, 2003.
- Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan Bw, Bandung: PTRefika Aditama, 2013.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- , Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Thahir, Halil, Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2015.

- Al-Amin, Nur Kholis, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Hukum Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al-Ahwal, Vol 6, 1, (2013).
- Bafadhal, Faizah, “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, 1 (Juli, 2013).
- Haries, Akhmad, “Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan”, Jurnal Mazahib, Vol. 13, 2 (Desember, 2014).
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia Impelementasi Ham dalam Pemikiran Islam”, Jurnal Penelitian, Vol 8, 2, (Agustus, 2014).
- Laporan Tahunan Kelurahan Ratujaya Tahun 2018.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Justitia, Vol 1, 4 (Desember, 2014).
- Purbasari, Mita, “Indahnya Betawi”, Jurnal Humaniora, Vol. 1, 1 (April, 2010).
- Rijkova, Dandia Magna, “Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, 3 (2016).
- Rusdi, Muhammad Ali, “Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol 15, 2, (Desember, 2017).
- Said, Noor Liza Mohamed dkk, “Hibah dengan Syarat Balasan Menurut Pandangan Fuqaha dan Kedudukannya dalam Undang-Undang Sivil Jordan”, Jurnal Syariah, Vol 20, 03, (2012).
- Salma, “Maslahah dalam Prespektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 10, 2 (2012).

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam